



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 6435/Pdt.G/2024/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah secara elektronik menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**YULIA PAMRIKSO binti MISKAN** alias, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Krajan II RT.002 RW. 007 Desa Andongrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember sekarang di FLAT 10/F FU Yee Court 11 - 16 Ferry Street Jordan Kowloon Hongkong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Wa'di Munir S.H.**, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jl Koptu Berlian No 22 Kelurahan Antirogo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, e-mail: [wakdim60@gmail.com](mailto:wakdim60@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 7242/adv/2024 Tanggal 17 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**ASBULAH bin AGUS RIYANTO**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Krajan II RT.002 RW. 006 Desa Andongrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dimuka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Desember 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 6435/Pdt.G/2024/PA.Jr tanggal 17 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 6435/Pdt.G/2024/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri Sah yang melangsungkan pernikahan pada Hari Kamis Tanggal 27-12-2001, Bertepatan dengan Tanggal, 12-10-1422 H,yang dicatat oleh pegawai Akte Nikah di kantor Urusan Agama Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, dengan Kutipan Akte Nikah Nomor Register **699/31/XII/2001, Tertanggal, 27-12-2001**, dengan status Penggugat Janda Cerai dan Tergugat Perjaka
2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 23 tahun, telah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da Dhukul) dan bertempat tinggal dirumah Penggugat yang beralamatkan Dusun Dusun Krajan II, RT, 002RW 007 Desa Andongrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, dan dikaruniai 2 orang anak:
  1. DWI FIRLIA SARI,-Perempuan, Tanggal lahir 30-12-2003.
  2. MOHAMMAD IKHSANUL FADIL—Laki-Laki,Tanggal Lahir 20-07-2010
3. Bahwa, pada mulanya rumahtangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak sekitar perteiigialian 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan apabila tergugat marah terkadang melakukan pemukulan kepada penggugat, hingga kemudian sekitar Ahir tahun 2012 Merantau mencari pekerjaan keMalaysia, walau demikian Tergugat selama berada di Malaysia Jarang memberikan Nafkah untuk biaya Kehidupan Penggugat bersama Anak-anak Penggugat dan Tergugat dan bahkan terdengar kabar bahwa Tergugat telah menikah dengan Perempuan lain
4. Bahwa, Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin tidak jelas keberadaannya, dan Penggugat merasa tersilisa dan mengalami tekanan batin yang berkepanjangan, Hingga kemudian sekitar Bulan Agustus 2017 Penggugat nekat mencari pekerjaan ke luar Negeri (HONGKONG) untuk mencukupi kebutuhan kehidupan dan masa depan Penggugat dan Anak-anak Penggugat dan Tergugat
5. Bahwa, pada tanggal 01 Juli 2024 Penggugat pulang ke Indonesia (jember), namun kepulangan Penggugat tetap tidak menemukan keterangan dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat hingga kemudian dengan tiba-tiba Pada tanggal 04 Juli 2024 Sekitar jam 09:30 WIB dengan tiba-tiba Tergugat

*Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 6435/Pdt.G/2024/PA.Jr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Rumah Penggugat, dan berada di depan pintu kamar Penggugat, ketika Penggugat mau keluar dari kamar, dengan tiba-tiba Tergugat memegang Tubuh Penggugat dan mulut Penggugat diikat (ditutup) Pakai kain dan Tangan Penggugat ditarik keblakang dan diikat hingga kemudian terggugat memperkosa Penggugat (kekerasan seksual) dengan kejadian itu Penggugat merasa malu karna diluar Rumah ada orang tua serta anak dan menantu Penggugat

6. Bahwa, sejak kejadian itu Penggugat Merasa Troma dan Ketakutan berada di rumah Penggugat hingga kemudian pada tanggal 1 agustus 2024, Penggugat kembalilagi ketempat Kerja ke Luar Negeri (Hongkong), dan Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisahyang hingga Gugat Cerai ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Jember, dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagilayaknya suamii str
7. Bahwa,atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikianitu, Penggugat mengalami Penderitaan lahir batin yang berkepanjangan
8. Bahwa, Penggugat sudah berusaha memulihkan ketentraman rumaht angga denganTergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga denganTergugat
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul karena perkara ini Berdasarkan peristiwa Hukum tersebut diatas, maka Penggugat mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Jember.Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan atas putusan yang berbunyi

**YULIA PAMRIKSO** binti **MISKAN** alias **YULIANA STYAWARDANI** binti **MISHA DILUGITO**,  
**PRIMIR:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat selurusn
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in dari Tergugat ("ASBULAH bin AGUS RIYANTO",) terhadap Penggugat (**YULIA PAMRIKSO** binti **MISKAN** alias**YULIANA STYAWARDANI** binti **MISHADI LUGITO**)
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai Hukum yang berlaku

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 6435/Pdt.G/2024/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil—adilnya

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Wa'di Munir S.H, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jl Koptu Berlian No 22 Kelurahan Antirogo Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember, e-mail: [wakdim60@gmail.com](mailto:wakdim60@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Agustus 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang didampingi Kuasanya di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) *e-court* tanggal 18 Desember 2024 d yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi tidak hadir;

Bahwa pada persidangan tanggal 09 Januari 2025, Penggugat melalui Kuasanya menyatakan mencabut gugatannya, karena menyadari adanya kekeliruan dalam mengajukan perkara dan Kuasa Penggugat mohon kepada Majelis untuk mencabut gugatannya;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas penetapan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud tujuan gugatan penggugat dan permohonan pencabutan perkara adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 09 Januari 2025, Penggugat melalui Kuasanya menyatakan mencabut gugatannya, karena menyadari adanya kekeliruan dalam mengajukan perkara sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka Majelis berpendapat proses pencabutan permohonan yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV ;

*Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 6435/Pdt.G/2024/PA.Jr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut oleh Penggugat, maka dengan adanya pencabutan tersebut gugatan Penggugat harus dinyatakan selesai sehingga terhadap pencabutan tersebut perlu diberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 6435/Pdt.G/2024/PA.Jr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 232.000.- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 M bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1446 H, oleh kami **Dra. Hj. Yuliannor**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ramli, M.H.** dan **H. Soleh, Lc, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut disampaikan dalam persidangan elektronik melalui SIP pada hari itu juga dibantu oleh **Rusdiyanto, S.H., M.H.E.S.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Hj. Yuliannor**

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 6435/Pdt.G/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Ramli, M.H.**

ttd

**H. Soleh, LC, M.A.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Rusdiyanto, S.H., M.H.E.S.**

**Perincian biaya perkara:**

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	Rp.	100.000,00
Biaya Penggandaan	Rp.	30.000,00
Biaya Panggilan	Rp.	22.000,00
Biaya PNBP	Rp.	30.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>232.000,00</b>

(dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,

Pengadilan Agama Jember  
Panitera



**Drs. Syaifullah, S.H., M.H.**

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 6435/Pdt.G/2024/PA.Jr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)